

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TINGKAT BANDING (WEBSITE)**

**Nomor : 214/PDT/2024/PT.BTN jo Nomor : 1384/Pdt.G/2023/PN.Tng**

Saya Diana Wahyuningsih, SH., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 214/PDT/2024/PT.BTN jo Nomor : 1384/Pdt.G/2023/PN.Tng Memberitahukan Kepada :

Nama : **SAPRI H.**  
Alamat : dahulu bertempat tinggal di Kp. Sukamanah, RT. 001 RW. 001, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.  
Sebagai : **TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II;**

tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Banten. Nomor : 214/PDT/2024/PT.BTN . tanggal 10 Oktober 2024, antara :

**SAMUEL LUCAS SIMON, DKK.....sebagai.....PARA PEMBANDING;**

**Lawan**

**YAP BEN NIO, DKK.....sebagai.....PARA TERBANDING;**


Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1384/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 11 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Tangerang, 22 November 2024

Jurusita Pengganti



DIANA WAHYUNINGSIH, SH.

**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).